

**KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN
MENURUT M. QURAIH SHIHAB DALAM
PERSPEKTIF FIKIH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
TRI PUJI NINGSIH
NIM. 1522302036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM PERSPEKTIF FIKIH

ABSTRAK

Tri Puji Ningsih

NIM. 1522302036

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto

Sebelum adanya perkawinan sering dikenal dengan perihal kafa'ah dalam pernikahan atau kesetaraan dalam mencari calon pasangan. Menurut M. Quraish Shihab pada pemilihan pasangan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh fikih atau ulama fikih, namun M. Quraish Shihab berusaha untuk menjelaskan kafa'ah secara pemikirannya dan di kontekskan dengan kehidupan masyarakat masa kini, walaupun beliau seorang mufasir Indonesia yang kebanyakan karyanya menjawab dari permasalahan yang menyangkut tafsir pada Al-Qur'an, dan sangat sedikit sekali karyanya yang membahas mengenai fikih.

Penulis di sini berusaha menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan perspektif fikih. Adapun alasan penulis memilih M. Quraish Shihab yaitu beliau seorang mufasir Indonesia yang pemikirannya dihasilkan dari pendidikan akademiknya, dan dilihat dari kehidupan masyarakat sekarang.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk dijadikan data serta menggunakan metode analisis (*content analysis*). Di mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan penelitian ini, yaitu bahwa kafa'ah menurut M. Quraish Shihab adalah kesetaraan. Dan dalam memilih pasangan untuk menikah M. Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat dalam memilih pasangan yang dicari adalah dalam hal agama yaitu pada akhlaknya, walaupun semua kriteria dikatakan sangat penting dalam pemilihan pasangan. Sedangkan kafa'ah menurut fikih ialah sama, serupa, seimbang serasi, dari penjelasan kafa'ah menurut M. Quraish Shihab tidak jauh berbeda dari penjelasan kafa'ah menurut fikih, namun pada fikih tidak dijelaskan bahwa kafa'ah dalam hal agama yang dimaksud adalah akhlak, dan dari permasalahan tersebut M. Quraish Shihab berusaha mencari jawaban yang mana semua jawabannya menyesuaikan perkembangan masyarakat mengenai kafa'ah dalam pemilihan pasangan.

Kata kunci: konsep kafa'ah, M. Quraish Shihab, fikih.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN	
MENURUT FIKIH	
A. Pengertian Kafa'ah	18
B. Dasar Hukum Kafa'ah	20
C. Pendapat Jumhur Ulama Tentang Konsep Kafa'ah	23
D. Kedudukan Kafa'ah Dalam Pernikahan	27
E. Ukuran Kafa'ah	28
F. Pengaruh Kafa'ah Terhadap Tercapainya Tujuan Pemilihan Pasangan Suami Istri	35

BAB III : KONSEP KAFA'AH MENURUT M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab.....	39
1. Kehidupan M. Quraish Shihab.....	39
2. Latar Belakang Pendidikan.....	40
3. Kondisi Sosial dan Pengaruhnya	42
4. Karya-karya M. Quraish Shihab	44
B. Pemikiran M. Quraish Shihab Mengenai Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan	45
1. Kafa'ah Menurut M. Quraish Shihab	45
2. Pengaruh dan tujuan kafa'ah dalam pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab	49

BAB IV : ANALISIS KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM PERSPEKTIF FIKIH

A. Pemikiran M. Quraish shihab Tentang Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan	53
B. Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Fikih.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Kata Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL


1.1 Tabel Kajian Pustaka

1.2 Tabel Perbedaan Kafa'ah Menurut M. Quraish Shihab dan Fikih



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Keterangan Mengikuti Seminar
Lampiran II	Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
Lampiran III	Blanko/Kartu Bimbingan
Lampiran IV	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran V	Surat Keterangan lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VI	Rekomendasi Munaqosah Skripsi
Lampiran VII	Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup	



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya pernikahan pasti manusia mencari pasangan atau jodoh untuk menjalin sebuah rumah tangga yang didambakan dalam hidupnya. Karena mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa.¹ Dan pada tahap ini yaitu sebelum melamar sering dikenal dengan perihal kafa'ah dalam pernikahan atau kesetaraan antara dua calon pasangan guna terwujudnya keluarga sakinah di dalam rumah tangganya.

Biasanya kesamaan latar belakang sosial budaya membantu lahirnya kedekatan tersebut, dan ketika itu akan dapat timbul dorongan untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka. Kesamaan latar belakang itu amat penting, karena tidak mudah timbul kedekatan tersebut tanpa persamaan latar belakang. Dari sini kita mengerti mengapa agama menganjurkan persamaan latar belakang, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial calon suami isteri.²

Kafa'ah atau kufu', menurut bahasa, artinya setaraf', seimbang atau keserasian/kesesuaian serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 27.

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.³ Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederat dalam akhlak serta kekayaan.

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam harta, atau kebangsawan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.

Sedangkan pembahasan mengenai jodoh merupakan pembahasan yang sangat krusial, karena term jodoh sendiri itu merupakan salah satu dari empat perkara yang telah ditentukan dari Allah SWT sewaktu manusia masih berada di *Lauh al-Mahfudz*. Dalam surat An-Nur ayat 26 jika dikontekskan dengan zaman saat ini yang mana dijadikan legitimasi “perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik ataupun sebaliknya”.

اَلْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُوثُ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

³ Dikutip dari Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Depag RI. Ilmu fiqh II, hlm. 95.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, sebagaimana diketahui bahwa keramah-tamahan antara satu dengan yang lain terjalin karena adanya persamaan dalam sifat-sifat, akhlak, cara bergaul dan lain-lain. Ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu.⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, tentang kata (الخبِيثَات) *al-khabītsāt* dan (الخبِيثُونَ) *Al-khabītsūn* demikian juga sebaliknya, bertujuan memantapkan keterangan tersebut sekaligus untuk tidak membedakan siapapun yang Anda tuju dalam kalimat yang Anda ungkapkan. Jika dia wanita yang bejat maka penggalan pertama ayat ini mengenainya, dan jika dia pria bejat, maka penggalan kedua yang mengenainya, demikian juga sebaliknya (الطيبات) *ath-thayyibāt* dan (الطيبون) *ath-thayyibūn*. Al-Biqā'i menambahkan bahwa penyebutan *al-khabītsāt* terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita dakam arti isu yang disebarluaskan adalah menyangkut 'Aisyah ra. Sedang penyebutan lawan dari *al-khabītsāt* yakni *Al-khabītsūn* karena jika yang disebut hanya kekhususan wanita-wanita yang bejat akhlaknya untuk lelaki yang bejat akhlaknya, bisa saja ada yang menduga bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bisa kawin dengan yang tidak bejat akhlaknya. Untuk menampik hal tersebut ditegaskan bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bukan wanita baik-baik.⁵

⁴ Al-Qu'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), cet. Ke-3, hlm. 589.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 315-317.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kafa'ah dalam perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon suami istri. Dianggap penting karena dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan antara kedua calon pasangan suami istri. Namun tidak semua kriteria kesepadanan harus dimiliki oleh setiap calon pasangan suami istri, karena jika semua harus cocok atau setara dengan pasangan, itu malah sangat sulit kita mencarinya, karena Allah menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi pasangannya.

Menurut M. Quraish Shihab pengertian kafa'ah adalah kesetaraan. Dan dalam memilih pasangan untuk menikah M. Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat dalam memilih pasangan yang dicari adalah agamanya. Ini karena pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh. Kalau tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya sedikit goncangan, maksud dalam hal agama M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa bukan agama tentang akhlak atau pasangan harus sama-sama mempunyai akhlak baik, tetapi antara pasangan calon suami istri dalam mencari pasangan harus satu beragama, bukan harus mempunyai akhlak, karena tidak selalu pasangan suami istri yang mempunyai akhlak baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula, dan adapula diantara pasangan suami istri yang akhlaknya baik menghasilkan keturunan yang baik.

Dilihat dari tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera

dan bahagia. Oleh sebab itu bagaimana kita mencari pasangan jodoh yang cocok dengan kita, apakah kita harus memperbaiki akhlak kita supaya jodoh kita nantinya mempunyai akhlak yang baik seperti kita, atau kita tidak akan memperbaiki akhlak kita karna nanti jodoh akan melengkapi kekurangan kita.

Kafa'ah berperan untuk membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Karena kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaaan diantara dua pasangan.⁶

Setidaknya ada empat hal yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan memikul tanggung jawab. Keempat faktor yang terpenting tersebut adalah tujuan dari perkawinan yang perlu mendapat perhatian dan renungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup rumah tangga dapat berjalan sebagaimana diharapkan.⁷

Sementara itu, M. Quraish Shihab yang menyusun Tafsir al-Misbah, merupakan seorang mufasir masa kini yang secara pemikiran tafsirnya dianggap dapat memberikan jawaban terhadap respon terhadap al-Qur'an yang dihadapkan pada realitas dan tantangan aktual pada suatu lokalitas dan penggal sejarah tertentu, yaitu Indonesia dan kemoderenan. Hal ini menjadi penting karena respon setiap orang terhadap al-Qur'an berbeda tergantung pada tempat dan juga waktu. Meskipun prinsip dan juga misi yang terkandung

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 97.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 13-21.

dalam al-Qur'an tetap sama untuk segala tempat dan waktu.⁸ Dan beliau merupakan mufasir Indonesia yang akademisi, secara keseluruhan perkembangan intelektualnya beliau peroleh dari pendidikan formal.

Adapun sebabnya penulis memilih tokoh M. Quraish Shihab sebagai berikut: ia merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga, perempuan dan statusnya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu karyanya yang berisi mengenai perempuan dan kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga nantinya, buku yang berjudul: Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nika Sunnah, Dari Bias lama Sampai Bias Baru. Kedua, ia merupakan salah seorang ahli tafsir di Indonesia yang menaruh perhatian pual terhadap dakwah dan problematikanya. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang berjudul: Membumikan Al-Qur'an, ketiga M. Quraish Shihab seorang ulama yang ahli di bidang tafsir, jadi semua jawaban dari permasalahan yang terjadi di masyarakat di kontekskan dengan tafsiran Al-Qur'an, sangat sedikit M. Quraish Shihab membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut fikih.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih**. Dalam hal ini penulis akan menggunakan fikih untuk melihat pendapat M. Quraish Shihab dalam

⁸ Mustapa P, *M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 40.

mengemukakan pemikirannya mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan?
2. Bagaimana konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab.
- b. Untuk Mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang kafa'ah dalam pemilihan pasangan perspektif fikih.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, bahan masukan dan pertimbangan di dalam dunia

pendidikan khususnya tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri.

- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti khususnya masyarakat tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri.
- c. Dapat menjadi bahan studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kafa'ah.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka penulis membutuhkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya beberapa skripsi yang membahas tentang kafa'ah dalam pemilihan pasangan di antaranya skripsi yang disusun oleh Fakhry Hasan yang berjudul “pemikiran Habaib terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non syarif (studi pendapat habaib kota Bekasi)”. Yang membahas tentang mengenai manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Diantara aturannya adalah seorang laki-laki harus sekufu dengan perempuan yang akan dinikahi. Dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat. Oleh karena itu penulis tersebut melakukan penelitian tentang pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah

seorang *syarifah* boleh menikah dengan seorang laki-laki *non syarif* dengan mencari jawaban melalui pendapat para habaib yang berada di kota Bekasi⁹.

Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan kafa'ah. Perbedaannya, skripsi ini membahas mengenai kafa'ah pada pernikahan *syarifah* boleh menikah dengan seorang laki-laki *non syarif* langsung terjun kelapangan dengan menggunakan pendapat habaib kota bekasi, sedangkan penulis melalui literatur/ kajian pustaka.

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Zidnin yang berjudul “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki”. Dalam skripsi ini menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi kafa'ah adalah bukan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya. Menurut Mazhab Hanafi konsep kafa'ah menyangkut lima hal yakni: agama, Islam terkait keturunan, kemerdekaan, harta kekayaan dan mata pencaharian. Sedangkan menurut Mazhab Maliki hanya ada dua yaitu aspek agama dan cacat saja. Persamaan dengan skripsi penulis, pembahasan sama yaitu terkait mengenai konsep kafa'ah, dan sama menggunakan kajian tokoh dalam penelitian. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penulis fokus pada satu tokoh, yaitu M. Quraish Shihab dan menggunakan perspektif fikih dalam penelitian penulis. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan istinbat dari kedua tokoh Mazhab yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.¹⁰

⁹ Fakhry Hasan, “Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2011).

¹⁰ Mohammad Zidni, “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

Skripsi yang disusun oleh Arif Sulaiman Bachtiar yang berjudul “pengaruh *kafā’ah* Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”.¹¹ Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait konsep *kafā’ah*, hanya saja dari skripsi tersebut konsep *kafā’ah* terfokus pada bidang pendidikan dan ekonomi. Sedangkan penulis berfokus pada kafa’ah dalam pemilihan calon pasangan menurut M. Quraish Shihab dan menggunakan jenis penelitian literatur, sedangkan skripsi terdahulu menggunakan lapangan.

Skripsi yang disusun oleh Haerul Anwar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah skripsi tersebut mengangkat sebuah permasalahan yang sudah ada di desa kemang kecamatan kemang kabupaten bogor, sedangkan penulis fokus pada konsep kafa’ah dalam pemilihan pasangan suami istri.¹²

Sedangkan yang membahas pendapat M. Quraish Shihab di antaranya skripsi karya Sukirman yang berjudul “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepimpinan dalam Rumah Tangga (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto)”. Dalam skripsi yang disusunnya menjelaskan bahwa yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga berada ditangan seorang suami atau

¹¹ Arif Sulaiman Bachtiar, “pengaruh *kafā’ah* Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

¹² Haerul Anwar, “*kafā’ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten bogor)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2009).

laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan pada sikap kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istri, serta lebih diutamakan pada musyawarah ketika menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga.¹³ Adapun persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama meneliti pemikiran M. Quraish Shihab dalam sebuah penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti peneliti di sini menggunakan konsep kafa'ah pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab, sedangkan skripsi tersebut tentang kepemimpinan rumah tangga.

Saogi Achmad dalam penelitiannya yang berjudul "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3". Menjelaskan bahwa adil hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang), karena konsep keadilan dalam immaterial sulit untuk diwujudkan. Poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab bukan suatu anjuran maupun kewajiban akan tetapi kebolehan poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat tidak ringan. Perbedaan penulis skripsi dengan penulis yaitu masalah yang akan diteliti yaitu konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab perspektif fikih.

Perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penulis terdahulu bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	------------------	-----------	-----------

¹³ Sukirman, "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepimimpinan dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

	Terdahulu		
1	pemikiran Habaib terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non syarif (studi pendapat habaib kota bekasi). Karya Fakhry Hasan.	Sama-sama menjelaskan kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri	Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendapat habaib kota bekasi, sedangkan penulis di sini menggunakan penelitian literatur (<i>library research</i>)
2	Skripsi yang disusun oleh Mohammad Zidnin yang berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki"	membahas mengenai konsep kafa'ah, dan menggunakan kajian tokoh dalam penelitian.	letak perbedaannya yaitu di sini penulis fokus pada satu tokoh, yaitu M. Quraish Shihab dan menggunakan perspektif fikih dalam penelitian penulis. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan istinbat dari kedua tokoh Mazhab yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.
3	Skripsi yang disusun oleh Arif Sulaiman Bachtiar yang berjudul "pengaruh <i>kafā'ah</i> di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu	Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait konsep <i>kafā'ah</i> .	Skripsi terdahulu fokus pada pengaruh kafa'ah bidang pendidikan dan ekonomi. Sedangkan penulis fokus pada konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish

	Kabupaten Cilacap)”		Shihab, dan menggunakan metode penelitian literatur (<i>library research</i>) sedangkan penelitian terdahulu mengangkat kasus di Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
4	Skripsi yang disusun oleh Haerul Anwar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”	Membahas mengenai kafa’ah pemilihan calon pasangan.	Perbedaan dengan penelitian penulis ialah skripsi tersebut mengangkat sebuah permasalahan yang sudah ada di desa kemang kecamatan kemang kabupaten bogor, sedangkan penulis fokus pada konsep kafa’ah dalam pemilihan pasangan suami istri.
5	skripsi karya Sukirman yang berjudul “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepimimpinan dalam Rumah Tangga (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto)”	Kesamaan dengan penelian penulis adalah menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab pada penelitiannya	Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah permasalahan yang diangkat pada sebuah penelitian, penulis di sini membahas mengenai konsep kafa’ah dalam pemilihan

			pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. Sedangkan penelitian terdahulu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.
6	Skripsi karya Saogi Achmad dalam penelitiannya yang berjudul “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3”	Menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab	Perbedaan pada permasalahan penelitian yaitu pada skripsi terdahulu membahas mengenai konsep adil dalam poligami menurut Qur’an Surat An-Nisa ayat 3.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang ada seperti buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah lainnya.¹⁴ Bahan pustaka tersebut difokuskan yang berhubungan dengan konsep kafa’ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni *library research*, metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

¹⁴ Abdur Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), hlm. 95

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lainnya¹⁵. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. Dan data-data yang dikumpulkan peneliti merupakan data yang terkait dengan pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan dan data yang terkait dengan kafa'ah perspektif fikih.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁶ Sumber data primer yang penulis adalah tulisan atau karya M. Quraish Shihab, seperti buku dan tafsir karya M. Quraish Shihab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan buku yang berjudul pengantin Al-Qur'an (kalung permata buat anak-anakku), buku berjudul perempuan dari cinta sampai seks, Wawasan Al-Qur'an: tafsir mudhu'i atas pelbagai

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 23.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 193.

persoalan umat, dan juga karya-karya dari M. Quraish Shihab buku fikih yang membahas mengenai kafa'ah dan buku yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.¹⁷ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab perspektif fikih, baik itu berupa buku, jurnal ataupun hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian peneliti. Seperti buku-buku fiqh munakahat seperti karya Abdul Rahman al-Ghazali, buku yang menjelaskan mengenai pengertian kafa'ah, konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah metode analisis (*content analysis*), di mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dan kemudian dilakukan analisis. Dalam artian menganalisa dari masalah-masalah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁸

¹⁷ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 38.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami.

BAB I, berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori berisi tentang tinjauan umum konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut fikih, baik berupa penjelasan, dasar hukum, pendapat jumhur ulama tentang konsep kafa'ah, kedudukan kafa'ah dalam pernikahan, ukuran kafa'ah, pengaruh kafa'ah terhadap tercapainya tujuan pemiliha pasangan suami istri.

BAB III, berisi tentang kafa'ah menurut M. Quraish Shihab, sebelumnya akan dibahas mengenai: biografi M. Quraish Shihab, latar belakang pendidikan M. Quraish Shihab, pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan.

BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi : pembahasan hasil penelitian tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih.

Bab V, berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan kata penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Menurut M. Quraish Shihab dalam memilih pasangan atau jodoh memang penting, karena dengan adanya kafa'ah pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Pengertian kafa'ah menurut M. Quraish Shihab setara atau sama, namun yang dimaksud kafa'ah menurut M. Quraish Shihab adalah kafa'ah dari segi akhlak pada agamanya. Karena diantara keempat kriteria tersebut M. Quraish Shihab lebih mementingkan dari segi agamanya saja, karena kebaikan dari manusia dilihat dari akhlaknya.
2. Kafa'ah menurut fikih dan M. Quraish Shihab mengenai pembahasan memang tidak jauh berbeda penjelasan kafa'ah yang sangat banyak dijelaskan pada fikih, namun di sini M. Quraish Shihab berusaha menjelaskan kafa'ah sesuai pemikirannya, dan sesuai apa yang dialami masyarakat masa kini, dan menurut M. Quraish Shihab yang terpenting dalam hal kafa'ah adalah agama (akhlak), karena manusia yang dilihat dan yang baik adalah dari segi agamanya, sedangkan pada fikih tidak dijelaskan secara jelas mengenai kriteria kafa'ah yang bagaimana pada agama .

B. Saran

1. Alangkah baiknya seorang perempuan dan laki-laki sebelum melanjutkan kejenjang perkawinan, harus diberikan penjelasan mengenai kehidupan perkawinan,
2. kafa'ah disyariatkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di antara suami-istri, agar keduanya menjalani kehidupan perkawinan dengan bahagia, dan keserasian dan keharmonisan dalam berumah tangga.
3. Setiap manusia mempunyai kekurangan sekaligus kelebihan, maka dari itu dalam memilih mencari pasangan untuk menemani hidup kita selamanya jangan terpaku pada seseorang yang mempunyai banyak kelebihan, tapi menjadilah seseorang yang bisa menerima kekurangan pasangan kita nantinya. Karena dari kekurangan itu kita yang akan saling menyempurnakannya.
4. Jika anda ingin mempunyai pasangan yang thalib, maka anda harus menthalibkan diri anda sendiri. Jadi bukan calon pasangan anda yang dituntut menjadi baik, tapi anda sendirilah yang menuntut pada diri anda sendiri.

C. Kata Penutup

Ahirnya segala puji bagi Allah SWT, Tuhan tempat kami menyembah, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, meskipun begitu penulis sangat

berharap semoga apa yang penulis hasilkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta menyemangati penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga hal tersebut menjadi sebuah kebajikan yang akan mendapat ridha dari Allah SWT.

Purwokerto, 01 Desember 2019

TRI PUJI NINGSIH
NIM. 1522302036



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- _____. M. Quraish Shihab. *Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____. *Ensiklopedi Islam*, jilid 2. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*, vol 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2003
- _____. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*, vol 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- _____. *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Abdat Abdul Hakim bin Amir. *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin*. Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015.
- Abidin slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Hasan As-Sindi, dan Al-Bukhari. *Shahīḥ Buḥārī biḥāsiyat Al-Imām Al-Sindī*, Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 1971.
- Ahmad Saebani Beni. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ahmad Syahirul Alim, Ahmad Hatta, dkk. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2013.
- Ahmad Syaikh Nada. *Tipe suami Istri Penentram Hati*. Solo: Kiswa Media, 2011.
- Al-Jauhari Mahmud Muhammad, dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Anwar Haerul. "*kafā'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten bogor)*", Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 20120.
- Bachtiar Arif Sulaiman. "*Pengaruh kafā'ah Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qu'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnkan)*. Jakarta.: Dapartemen Agama RI, 2009.
- Fathoni Abdur Rahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, Fakhry. "*Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Jahroh Siti, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi suami Istri". *Ejournal.uin-suka*.
- Latif Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bansung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nurchahya, "KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NEGARA MUSLIM". Jurnal.uinsu.ac.id.

P, Mustapa. *M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.

Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soharai Sahrini, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: ALFABETA. 2015.

Sukirman. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepimimpinan dalam Rumah Tangga", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

Sumber lain

Surakhmand Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Thalib muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.

Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Tim Penyusun Fikih. *Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Agama, 2015.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*, jilid 6. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2005.

Wartini, Atik, "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)". Jurnal Musawa. Vol. 3, no. 204, 3.

Zidni, Mohammad. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TRI PUJI NINGSIH
Alamat Tinggal : MARGASANA Rt 01/Rw 01,
JATILAWANG , BANYUMAS
Nomor Telepon : 085786055977
E-mail : tripujningsih997@gmail.com
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat, Tanggal Lahir : BANYUMAS, 07 MARET 1997
Agama : ISLAM
Nama Ayah : Moh. Isbat
Nama Ibu : Rumkhayati
Riwayat Pendidikan Formal : TK DIPONOGORO 70 MARGASANA
MI MA'ARIF NU MARGASANA
MTS MA'ARIF NU JATILAWANG
MA MINAT 01 KESUGIHAN, CILACAP
Riwayat Pendidikan NonFormal : Ponpes Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan,
Cilacap
Ponpes Ath-Thohiriyyah, Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 februari 2020



TRI PUJI NINGSIH
1522302036